

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Pandiangan, 2008). Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Jika pajak tidak dikelola dan dialokasikan secara baik dan bijak, maka manfaat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan dihasilkan bagi masyarakat tidak maksimal. Setiap tahun penerimaan pajak selalu meningkat, dengan kata lain meningkatnya penerimaan pajak tersebut membuat belanja (pengeluaran negara) juga semakin meningkat, namun kesejahteraan masyarakat jauh dari kata layak. Berikut ini merupakan data penerimaan dan hutang negara dari tahun 2004 sampai tahun 2013 (Irianto, 2013:188).

Tabel 1.1 Data Penerimaan dan Hutang Negara Tahun 2004-2013 (dalam triliun)

No	Tahun	Penerimaan Negara	Hutang Negara
1.	Tahun 2004	403, 1	1.299
2.	Tahun 2005	493, 9	1.313
3.	Tahun 2006	636, 2	1.302
4.	Tahun 2007	706, 1	1.389
5.	Tahun 2008	979, 3	1.636
6.	Tahun 2009	847, 1	1.590
7.	Tahun 2010	992, 2	1.676
8.	Tahun 2011	1.205, 3	1.803
9.	Tahun 2012	1.332, 3	1.975
10.	Tahun 2013	1.497, 5	3.037

Sumber: (Irianto, 2013: 188)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat terlihat bahwa untuk membiayai negara ini sumber pendanaan untuk hutang selalu lebih besar dibandingkan penerimaan itu sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa jumlah hutang negara juga cenderung semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat membuat ruang fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin sempit, karena semua penerimaan negara harus digunakan untuk menutup hutang, sehingga sulit untuk membuat negara menjadi negara yang mandiri. APBN merupakan instrumen utama bagi negara dalam melaksanakan fungsinya dalam perekonomian negara. APBN yang kuat dan *sustainable*, maka pemerintah harus lebih kreatif untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan yang telah ada, baik dari penerimaan migas maupun non migas dan khususnya penerimaan perpajakan.

Menurut data yang disajikan Badan Pusat Statistik pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Data sumber penerimaan negara tahun 2011 sampai 2014 disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Data Sumber Penerimaan Negara Tahun 2011 – 2014 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan Negara	2011	2012	2013	2014
Pajak	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Non Pajak	331.472	351.805	349.156	350.930
Hibah	5.254	5.787	4.484	1.360

Sumber: Situs Badan Pusat Statistik (dalam Firman Agung, Mochammad Djudi & Heru Susilo., 2015)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa sumber penerimaan negara terbesar adalah dari sektor perpajakan. Pada tahun 2011 sebesar 72% sumber penerimaan berasal dari sektor perpajakan, pada tahun 2012 sumber penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan sebesar 73%, sedangkan pada tahun 2013 sumber penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 76% dan pada tahun 2014 sektor perpajakan memberikan andil sebesar 79%. Berdasarkan persentase tersebut terlihat bahwa setiap tahun sektor perpajakan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, sektor perpajakan merupakan pilar utama dalam penerimaan negara.

Menurut Gilarso (dalam Rysaka, *et al.*, 2014), menyatakan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sumber utama penerimaan Negara guna membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara serta

pembangunan nasional. Fungsi ini disebut fungsi *budgeter* (*budgeted* = anggaran pendapatan dan belanja). Kedua, sebagai sarana untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional; konsumsi, produksi, perdagangan, impor, harga, dan sebagainya. Hal ini disebut fungsi *regular* (mengatur), misalnya dengan menaikkan pajak atas barang mewah, harga menjadi tambah mahal sehingga mengekang keinginan membeli konsumen. Misalnya, minuman keras dikenakan cukai yang tinggi sehingga harganya mahal dengan maksud agar konsumsinya berkurang. Contoh yang kedua adalah untuk mengendalikan harga, pajak penjualan atas barang kebutuhan rakyat ditentukan rendah sekali atau bahkan bebas pajak, tetapi barang mewah justru kena pajak yang tinggi (Rysaka *et al.*, 2014).

APBN yang kuat dan *sustainable* itulah hakikat dari kemandirian negara. Negara yang mandiri hanya akan terwujud ketika penerimaan dalam negeri khususnya dari pemungutan pajak dapat dilakukan secara maksimal. Pemungutan yang maksimal hanya dapat dicapai dengan institusi pemungutan pajak yang kuat dan *credible* dengan kewenangan yang cukup. Namun pada praktiknya paradigma masyarakat sudah terlanjur memberikan stempel negatif terhadap institusi perpajakan Indonesia. Kondisi tersebut muncul ketika perbuatan negatif yang dilakukan segelintir oknum di institusi tersebut dan kondisi tersebut mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pandangan masyarakat secara luas.

Kondisi negatif yang dilakukan oknum di institusi membuat pemerintah memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut agar dapat menghilangkan paradigma dalam benak masyarakat. Bidang penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) harus berperan dalam upaya mengubah cara pandang tersebut sehingga muncul kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di negeri ini. Kemudahan dalam penyetoran pajak juga dapat membuat masyarakat lebih terbuka dan sadar untuk membayar pajak. Kemudahan tersebut dapat ditunjukkan dengan munculnya aplikasi teknologi dalam sistem perpajakan. Perkembangan teknologi tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam hal pelaporan. Karena sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh Saputra *et al.* (2014).

Seiring dengan perkembangan jaman yang membuat teknologi semakin canggih dan modern membuat sistem informasi semakin cepat dan canggih. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh institusi perpajakan untuk menyampaikan informasi secara modern dan perlahan-lahan meninggalkan cara yang konvensional, pengguna sistem informasi akan lebih banyak memanfaatkan sistem jika sistem informasi tersebut mudah digunakan. Sebaliknya jika sistem informasi tidak mudah digunakan (rumit) pemakai akan lebih sedikit dalam memanfaatkan sistem informasi tersebut. Davis dalam Saputra *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa penggunaan sistem aplikasi spesifik akan meningkatkan kinerja dan juga menemukan hubungan kuat antara penggunaan komputer dengan tugas secara pasti (Saputra *et al.*, 2014).

Terdapat sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak berguna untuk mempermudah wajib pajak yaitu *e-SPT* (Surat Pemberitahuan Elektronik), *e-filing*, *e-Registration*, dan *e-Billing*. Elektronik SPT atau *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. *e-filing* merupakan suatu cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real time* (Rysaka, *et al.*, 2014). Kemudahan dalam sistem informasi pelayanan administrasi tersebut dapat diterapkan dalam hal pelaporan pajak.

Beberapa kegiatan atau prosedur yang memberikan kemudahan fasilitas administrasi perpajakan seperti : 1) Pendaftaran oleh Wajib Pajak secara *online* menggunakan fasilitas *e-registration* tanpa harus datang ke kantor pajak, 2) pengisian SPT oleh Wajib Pajak dengan menggunakan *e-SPT* dapat memberikan kemudahan baik di dalam maupun di luar negeri. Penggunaan *e-SPT* dapat dilakukan di luar jam kantor tanpa harus ada petugas pajak, 3) pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* dapat mengurangi beban administrasi pelaporan pajak, 4) selain pembayaran *e-filing* terdapat juga pembayaran elektronik melalui *e-biling* yang dapat pula melakukan Pembayaran melalui ATM, Bank maupun kantor post terdekat (Rysaka, *et al.*, 2014).

Pembentukan sistem informasi modern dalam pelaporan pajak tersebut berlatar belakang pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahunan yang

selalu diukur dari dua hal yaitu pencapaian target penerimaan pajak dan persentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunan. Tahun 2012 target penyampaian SPT adalah 62,5 persen dari jumlah sekitar 20 juta wajib pajak perseorangan dan 2 juta WP badan hukum. Target kepatuhan naik 2,5 persen dari target tahun 2011 sebesar 60 persen. DJP dituntut untuk melayani pelaporan SPT tahunan secara baik dalam rangka pencapaian target kepatuhan pelaporan SPT. Selain itu Pengisian SPT juga menjadi masalah pelik karena WP tidak tahu pasti kepada siapa harus berkonsultasi cara mengisi SPT. Kalaupun ada jasa konsultan pajak swasta, WP harus membayar *fee* atas penjelasan pengisian SPT. Akibatnya mengisi SPT menjadi hambatan terbesar bagi WP untuk melaporkan SPT (Suryana, 2012).


Menurut situs Direktorat Jendral Pajak, berdasarkan masalah terkait SPT tersebut maka terbentuklah *e-filing* atau *electronic filing* merupakan program untuk pelaporan pajak secara online. Secara umum, *e-filing* melalui situs DJP, yang beralamatkan di *www.pajak.go.id*, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Untuk wajib pajak badan dapat menyampaikan SPT *e-filing* melalui penyedia jasa aplikasi (ASP). Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan tersebut berdasarkan fakta sebagai program baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak pada 2011. Jumlah pengguna *e-filing* terbilang masih sangat rendah pada 2013, yaitu hanya 24.509 orang. Sedangkan pada tahun ini (hingga Februari 2014) pengguna *e-filing* mencapai 33.923 orang (Tempo.co., 2014). Tambahan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan melalui *e-filing* hingga awal April 2014 mencapai 813.000 wajib pajak. Hal ini melebihi kapasitas yang ditargetkan Ditjen Pajak yakni 700.000 wajib pajak.

Fakta ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut lebih memberikan manfaat kepada wajib pajak (Republika.co.id., 2014). Namun demikian, jika dilihat dari jumlah wajib pajak, hal tersebut masih jauh dari harapan. Kemudahan yang diberikan masih belum memberikan kepedulian tinggi kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT. Artinya, tingkat kesadaran wajib pajak masih minim.

DJP mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Ditambah fakta lagi jumlah masyarakat pemilik NPWP saat ini sekitar 28 juta orang. Sementara yang patuh melaporkan SPT baru sekitar 11 juta (Supriadi, 2014). Permasalahan lain yang muncul adalah sulitnya akses *e-filing* ketika semua wajib pajak mengakses situs tersebut. Sistem sempat *down* karena melebihi kapasitas. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk kesiapan program-program yang diluncurkan, terutama *e-filing* (Ariyanti, 2015).

Kondisi demikian karena penggunaan *e-filing* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filing* wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2014), terlihat grafik berikut:



Gambar 1.1 Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2005 - 2014
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2014)

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia belum banyak. Terlihat dari data statistik internet Indonesia di beberapa kota di pulau Jawa seperti berikut: DKI Jakarta dengan total 9.583.000 jiwa, pengguna internet 3.538.000 jiwa atau penetrasi pengguna 36,9%, Bekasi dengan total 2.554.000 jiwa, pengguna internet 677.000 jiwa atau penetrasi pengguna 26,5%, Depok dengan total 1.902.000 jiwa, pengguna internet 502.000 jiwa atau penetrasi 26,5%, Surabaya dengan total 3.025.000 jiwa, pengguna internet 956.000 atau penetrasi 31,6%, Sidoarjo dengan total 2.124.000 jiwa, pengguna internet 293.999 atau penetrasi 13,8%, dan Gresik dengan total 1.288.000, pengguna internet 151.000 jiwa atau penetrasi 11,8%.

Menurut situs pajakku.com, keberadaan *e-filing* sebagai metode pelaporan pajak secara *online* memiliki tujuan utama, antara lain: 1) membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Dan 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan *e-filing* di mana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

Penyampaian laporan pajak secara konvensional dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi sebagian besar wajib pajak. Misalnya, untuk mendapatkan pelayanan harus menghadapi antrian yang panjang selama berjam-jam di kantor pajak. Namun, *e-filing* tidak hanya mempunyai kelebihan tetapi juga mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Nur (2010) kelemahan-kelemahan penerapan *e-filing* yang harus diperhatikan yaitu: wajib pajak masih harus

mengirimkan SPT secara manual. Hal ini dikarenakan kondisi sistem teknologi informasi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengukur tentang validitas dokumen elektronik. Selain itu terdapatnya perbedaan format data *digital* yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan ASP serta Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang dilakukan Nur (2010) menyebutkan bahwa dengan adanya *e-filing* akan membuat pekerjaan pelaporan perpajakan menjadi lebih mudah, murah dan fleksibel. Sedangkan bagi wajib pajak, dengan adanya *e-filing* wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan di mana saja. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya pemberlakuan aplikasi *e-filing* akan memberikan pelayanan terbaik sehingga diharapkan penerimaan pajak negara meningkat, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta lebih mudah sehingga akan mempercepat penerimaan negara.

Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Wowor, *et al.* (2014), penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan terhadap Perilaku Penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan. Jadi sebaiknya Pemerintah harus lebih mempermudah tata cara penggunaan *e-filing* dan lebih mensosialisasikan sistem *e-filing* bagi wajib pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Tegal Sari Surabaya. Peneliti memilih KPP Tegal Sari Surabaya karena tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi belum optimal, selain itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap sistem pelaporan pajak dengan mengaplikasikan *e-filing*. Berdasarkan data tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak masih ditemukan wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Tegal Sari. Lebih jelasnya data tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan periode 2004-2008 akan disajikan pada tabel 1.3 di halaman berikut:

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah W/P OP Terdaftar	Jumlah WP Efektif	Jumlah WP Tidak Efektif	Jumlah Pelaporan SPT			
				Tepat Waktu	Terlambat Lapori	Tidak Lapori	Kepatuhan (%)
2004	3.768	3.014	754	2.076	222	716	55,1
2005	4.343	3.477	866	2.598	214	665	59,8
2006	4.569	3.655	914	2.787	403	465	61
2007	4.888	3.923	965	3.098	413	412	63,4
2008	5.261	4.228	1.033	3.378	357	493	64,2

Sumber: Seksi PPh OP KPP Tegalsari Surabaya (Syafi'i, 2012)

Berdasarkan Tabel 1.3 terkait data kepatuhan wajib pajak terlihat bahwa masih ditemukan wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan. Kondisi tersebut menarik perhatian peneliti untuk menyelidiki bagaimana penerapan *e-filing* terhadap sistem pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegal Sari Surabaya. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem keuangan negara. Sistem pemungutan pajak merupakan cerminan kemandirian suatu negara itu sendiri untuk menuju negara yang mandiri, dimana salah satu bentuk sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online adalah *e-filing*. Berdasarkan penjabaran dan besarnya fungsi pajak tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis penerapan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi KPP Tegalsari).

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*. Penerapan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi *e-filing* terhadap peningkatan pelaporan SPT wajib pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Tegalsari. SPT yang akan diteliti pada penelitian ini adalah SPT 1770S dan SPT 1770SS. Di sini tidak meneliti SPT 1770 karena SPT 1770 hanya digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti menjelaskan fokus penelitian untuk agar penelitian yang dilaksanakan tidak meluas. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari, menganalisis faktor pendukung sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari, menganalisis faktor penghambat sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari dan menganalisis penerapan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan susunan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka terlihat tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian yang dilakukan, antara lain untuk:

1. Menganalisis proses pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari.
2. Menganalisis faktor pendukung sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari.
3. Menganalisis faktor penghambat sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari.
4. Menganalisis penerapan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Tegalsari sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan mampu memberikan dua manfaat yang berarti, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori-teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya yang terkait dengan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih ke ilmu pengetahuan dengan tujuan agar bisa membantu melengkapi informasi yang lebih dalam terkait *e-filing*.

1.5.2 Manfaat Empiris

Di sisi lain, secara empiris penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengenai penerapan *e-filing* sehingga dapat memperbaiki kekurangan dalam *e-filing* dalam pelaporan pajak. Dapat memaksimalkan proses penerapan pelaporan wajib pajak yang menggunakan *e-filing* sehingga dapat memperbaiki keuangan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak dalam penerapan *e-filing* dalam penyerahan SPT sehingga wajib pajak lebih mudah memahami dan akan lebih efisien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang pribadi bahwa membayar pajak tidak membutuhkan waktu dan tidak perlu mengantri karena sudah dapat menggunakan *e-filing*, dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan mengubah paradigma masyarakat mengenai pelaporan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan penulis bertujuan untuk menyajikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, sehingga pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas tentang isi dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang dilakukannya penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku maupun jurnal, yang berupa pengertian, definisi dan mengupas semua teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan tentang akuntansi perpajakan, sistem informasi pajak dan sistem pelaporan pajak. Selain itu pada bab ini akan dijabarkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu pada bab ini terdapat bagan alur berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang penjelasan jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan untuk mengetahui hasil dari penelitian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini berisi tentang penjelasan gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian berupa temuan atas analisis data dan pembahasan dalam bentuk simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian ini.